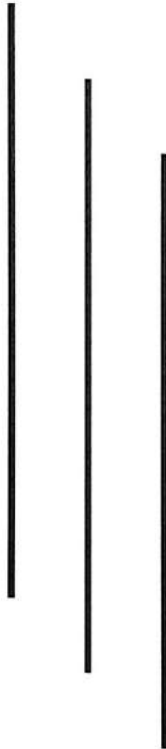


PROPOSAL

PENGADAAN SARANA PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN



**RT 002 RW 001 LEUWISARI
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU
KOTA TASIKAMLAYA
TAHUN 2021**

KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 001
LEUWISARI

Sekretariat: Leuwisari No. Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46192

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Nomor : 01/RT-002/II/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Bantuan Pengadaan
Peralatan Kesekretariatan**

Kepada
Yth. Walikota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak selalu ada dalam lindungan Allah SWT serta meraih keberkahan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya kami pengurus RT 002 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya memerlukan Peralatan Kesekretariatan demi mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Maka dengan ini kami bermaksud memohon bantuan Pengadaan Peralatan Kesekretariatan demi efektifitas kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut. Adapun dana yang kami butuhkan untuk pengadaan Peralatan Kesekretariatan adalah : Rp. 20.000.000,-

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
2. Photocopy Surat Keputusan Lurah Kelurahan Leuwiliang tentang pengukuhan pengurus Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001 Leuwisari
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001 Leuwisari Kelurahan Kel. Leuwiliang Kec Kawalu Kota Tasikmalaya
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengelolaan Hibah
5. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua RT 002,



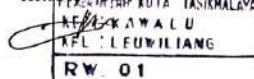
IRWAN SYAIFUL UYUN

Mengetahui :

Lurah Leuwiliang,



Ketua RW 001,



ELI

**KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 001
LEUWISARI**

Sekretariat Leuwisari No. Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46192

**PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN
SARANA PRASANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan di bidang Sosial Kemasyarakatan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, dimana semua pembenahan di lingkungan oleh masyarakat dengan swadaya pemerintah. Ditambah pula kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan adalah merupakan salah satu perwujudan dari nilai cinta terhadap tanah air dengan selalu menjaga kehormatan suatu wilayah yang ditempati tinggal oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat yang merupakan bagian terpenting dalam memelihara serta menjaga keharmonisan lingkungan akan selalu melakukan kepedulian lingkungan yaitu dengan selalu melakukan pembenahan di semua sektor bidang lingkungan. Demi terwujudnya lingkungan yang nyaman. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dan tercapainya sebuah cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

II. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan banyaknya kegiatan dan program kerja Pengurus RT 002 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Dimana dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, sarana dan prasarana khususnya berupa Peralatan Kesekretariatan merupakan salah satu kendala. Sehingga sangat memungkinkan kami seringkali dalam setiap pelaksanaan kegiatan kami harus meminjam peralatan Kesekretariatan dan dianggap kurang memadai.

Hal tersebut diatas adalah yang melatar belakangi kami menyusun permohonan Bantuan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Peralatan Kesekretariatan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dimana nantinya diharapkan mampu menambah kinerja, semangat dan optimalnya hasil kegiatan dan program pengurus RT 002 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Peralatan Kesekretariatan ini adalah untuk menambah kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan Pengurus maupun warga RT 002 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya agar kelancaran dan optimalisasi kegiatan dapat tercapai.

B. TUJUAN

1. Aktif dan kreatif dalam menyusun kegiatan dan mengadakan kegiatan.
2. Memiliki Peralatan Kesekretariatan dengan kualitas yang bagus
3. Agar tidak lagi menggunakan Peralatan Kesekretariatan hasil sewa atau pinjam.

IV. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama "Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan" berupa Peralatan Kesekretariatan RT 002 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

V. RENCANA PENGADAAN

Rencana pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa Peralatan Kesekretariatan ini di harapkan terealisasi pada Tahun Anggaran 2022.

VI. ANGGARAN BIAYA

Anggaran biaya Pengadaan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan berupa Peralatan Kesekretariatan ini sebesar Rp. 20.000.000,-. *Rincian Terlampir*

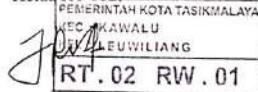
X. PENUTUP

Demikian proposal ini di buat sebagai kerangka acuan bagi terselenggara Peningkatan dan Pembinaan masyarakat di lingkungan Leuwisari RT 002 RW 001 Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 002



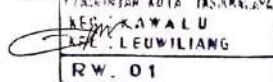
IRWAN SYAIFUL UYUN

Mengetahui :

Lurah Leuwiliang,



Ketua RW 001



ELI

KELURAHAN LEUWILIANG
RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 001
LEUWISARI

Sekretariat: Leuwisari No. Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya 46182

Lampiran :

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN PERALATAN KESEKRETARIATAN

No.	Jenis Barang/Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Laptop	1	Unit	10.000.000	10.000.000
2	Proyektor	1	Unit	7.000.000	7.000.000
3	Printer Epson	1	Unit	3.000.000	3.000.000
	JUMLAH				20.000.000

Dua Puluh Juta Rupiah

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT.002,



IRWAN SYAIFUL UYUN

SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

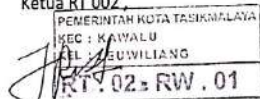
Nama : Irwan Syaiful Uyun
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 14 Juni 1981
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Leuwisari RT 002 RW 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan
Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Peralatan Kesekretariatan RT
002 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya .

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

Ketua RT 002



IRWAN SYAIFUL UYUN

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

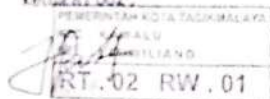
Nama : Irwan Syaiful Uyun
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 14 Juni 1981
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Kp. Leuwisari RT 002 RW 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kota Tasikmalaya 46182
Jabatan : Ketua

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Kemasyarakatan berupa Peralatan Kesekretariatan RT 002 RW 001 Leuwisari Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Ketua RT 002



IRWAN SYAIFUL UYUN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU
KELURAHAN LEUWILIANG
Jln. Raya Leuwiliang Nomor 001 Tel. Leuwiliang Kec. Kawalu
TASIKMALAYA

KODE POS 46182

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEUWILIANG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 149/OL/Kep/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

**PENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
PERIODE TAHUN 2021 - 2024
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA
LURAH LEUWILIANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Leuwiliang secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80),
9. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT dan Panitia Pemilihan RT di masing-masing wilayah pemilihan Ketua RT di Lingkungan Kelurahan Leuwiliang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) serta menetapkan Para Ketua RT di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya periode tahun 2021-2024 yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RT, ketua RT melengkapi kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya minimal 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (orang) Bendahara;
- KETIGA : Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, memelihara kerukunan hidup warga, membantu melaksanakan tugas-tugas Rukun Warga (RW), membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.
- KEEMPAT : Fungsi Rukun Tetangga (RT) membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RT, membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2021 dengan catatan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan/perubahan di dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 12 Januari 2021



RAHMAT KOSWARA SUTISNA, S.Sos
NIP. 19710305 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka Bag Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya,
2. Camat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Ketua LPM Kelurahan Leuwiliang.



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEUWILIANG
KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 149/ 01 /Kep/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

**TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
PERIODE TAHUN 2021 - 2024
KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA**

LURAH LEUWILIANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Leuwiliang secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lampiran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80),
9. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW dan Panitia Pemilihan Ketua RW di masing-masing wilayah pemilihan RW di Lingkungan Kelurahan Leuwiliang,

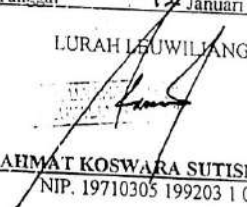
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga (RW) serta menetapkan Para Ketua RW di Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya periode tahun 2021 - 2024 yang tertuang dalam lampiran surat keputusan ini,
- KEDUA Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RW, ketua RW melengkapi kepengurusan dengan menunjuk dan menetapkan unsur kepengurusan lainnya minimal 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara,
- KETIGA Rukun Warga (RW) mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, menumbuhkan swadaya masyarakat di lingkungannya, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Ketua RT di lingkungannya, membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat
- KEEMPAT Fungsi Rukun Warga (RW) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di lingkungannya, membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya, memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW, membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya,
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2021 dengan catatan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan/perubahan di dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 12 Januari 2021

LURAH LEUWILIANG,


RAHMAT KOSWARA SUTISNA, S.Sos
NIP. 19710305 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ka Bag Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Ketua LPM Kelurahan Leuwiliang;

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 327805140610003

Nama: RIWAN DYAH U. URGUN
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 14-06-1981
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah:
Alamat: LEUWISARI
RT/RW: 003/001
Kel/Desa: LEUWILIANG
Kecamatan: KAWALU
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
14-11-2016

Handwritten signature

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278055803660003

Nama: KETIBUR KURNIA
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 18-03-1995
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol Darah: 0
Alamat: LEUWISARI
RT/RW: 003/001
Kel/Desa: LEUWILIANG
Kecamatan: KAWALU
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: MELAKUKAN RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 15-03-2017



KOTA TASIKMALAYA
15-03-2017

Handwritten signature

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278050107690006

Nama: ELI SUHAELI
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA, 01-07-1969
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah:
Alamat: LEUWISARI
RT/RW: 003/001
Kel/Desa: LEUWILIANG
Kecamatan: KAWALU
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 01-07-2017



KOTA TASIKMALAYA
23-08-2012

Handwritten signature

JADWAL RENCANA KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN KESEKRETARIATAN

Nama : RT 002 Leuwisari

Alamat : Leuwisari RT 002 Rw 001 Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu

NO	TAHAPAN RENCANA KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN						
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Sosialisasi Kegiatan							
2	Perencanaan							
3	Persiapan							
4	Pelaksanaan Kegiatan							
5	Perawatan							